



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BENGKULU**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

JUMAT, 12 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Bengkulu

PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa | (Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) |
| 2. Partai Golongan Karya | (Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) |
| 3. Partai Berkarya | (Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) |
| 4. Partai Persatuan Pembangunan | (Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 12 Juli 2019, Pukul 15.26 - 16.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ruslan Mojoarjo
2. Pirin
3. Martian

B. Pemohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Samsu Amanah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Irwansyah Putra
2. Mora Sonang Marpaung

D. Pemohon Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

F. Pemohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Yulia Susanti

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Erfandi
2. Dedi Setiawan

H. Termohon:

1. Eko Sugianto
2. Emex Verzoni

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hendri Sita Ambar K.
2. Bagia Nugraha

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Taufik Hidayat
2. Muhammad Ulin Nuha

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Hasan
2. Bagus Setiawan

L. Bawaslu:

1. Parsadaan Harahap
2. Dodi Herwansyah
3. Patimah Siregar
4. Bella Oktaviani
5. Fritz Siregar

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Harli Muin

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.26 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb., selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sidang dalam Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Kebangkitan Bangsa. Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golongan Karya. Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya. Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Pembangunan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati, nama saya Ruslan, mewakili Saudara Jukan, Caleg DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dapil III, Provinsi Bengkulu. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

3. KETUA: ASWANTO

Bapak advokat atau bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Bukan, Pak. Kami perseorangan, Pak.

5. KETUA: ASWANTO

Perseorangan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

7. KETUA: ASWANTO

Perseorangan tapi bukan Prinsipal, ya? Penerima kuasa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Penerima kuasa, Pak.

9. KETUA: ASWANTO

Ruslan Mojoarjo, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Pak.

11. KETUA: ASWANTO

Ini S.Sos, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

S.Sos mau jadi pengacara hukum, ya?

13. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golongan Karya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., kami dari Partai Golkar, yang berhadir hari ini, saya sendiri Irwansyah Putra. Di sebelah saya, Prinsipal, Bapak Samsu Amanah. Di belakang saya, rekan advokat, Mora Sonang Marpaung. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Belum datang ini? Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Partai Berkarya. Kemudian, Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Persatuan Pembangunan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Erfandi, didampingi rekan kami Dedi Setiawan. Dan ada Prinsipal di belakang, Ibu Hj. Yulia, S.H., M.H. Kami sebagai Kuasa Hukum dari DPP PPP untuk Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk berikutnya Pihak Termohon, silakan memperkenalkan diri! Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR K.

Baik (...)

19. KETUA: ASWANTO

Pergantian saja dari kantor lembaga hukum yang berbeda, ya? Silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR K.

Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar dan Nomor Perkara 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Berkarya dari ANP Law Firm. Sudah hadir di sini selaku Kuasa Hukum, saya sendiri Hendri Sita Ambar K. Didampingi oleh rekan saya, Bagia Nugraha dan juga hadir Prinsipal dari divisi hukum KPU Bengkulu, Bapak Ego ... Eko Sugianto dan Bapak Emex Verzoni. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari kantor hukum yang lain?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Nurhadi Sigit Law Office, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU RI dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Partai PPP. Saya sendiri, Taufik Hidayat, bersama rekan saya sebelah kiri, Muhammad Ulin Nuha.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Kantor hukum berikutnya?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD HASAN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan saya Muhammad Hasan dan rekan saya, Bagus Setiawan. Kami dari kantor hukum Hicon Law Office. Kami Kuasa Hukum dari nomor ... Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Masih ada dari kantor hukum lainnya? Nggak ada lagi, ya? Tolong miknya dimatiin. Nanti kalau lebih dari 2 nyala agak terganggu nanti. Untuk berikutnya, Bawaslu?

26. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bawaslu dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bengkulu, Pak Parsadaan Harahap. Kemudian Dodi Herwansyah dan Ibu Patimah Siregar sebagai anggota Bawaslu untuk Bengkulu. Dibantu oleh Ibu Bella Oktaviani dan saya, Fritz Siregar, anggota Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Saya pikir dari Papua karena batiknya batik Papua tadi. Biasanya Pak Fritz kalau Papua pakai baju Papua juga, gitu. Baik, Pihak Terkait disampaikan terkait untuk permohonan nomor berapa.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait untuk Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Golkar. Kami dari PDIP Perjuangan yang hadir saya Imran Mahfudi beserta teman rekan saya Harli Muin.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya tidak tanya lagi eh ... surat Permohonan sebagai Pihak Terkait karena kayaknya dari hari pertama tetap ada Pihak Terkait dari PDIP, gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu, kami informasikan lebih awal.

Pertama bahwa Permohonan yang disampaikan adalah Permohonan yang tidak lewat tenggat waktu batas yang ditentukan oleh Mahkamah untuk terakhir memasukkan perbaikan adalah tanggal 31 Mei. Jadi, kalau ada Permohonan yang lewat dari itu Mahkamah tidak akan mempertimbangkan.

Yang kedua, perkara-perkara yang akan kita periksa ini sudah dilakukan gelar perkara. Sehingga secara substansi, Panel sudah paham apa yang akan dipersoalkan atau apa dipersoalkan oleh Para Pemohon.

Oleh sebab, itu diminta pada saat melakukan presentasi atau pada saat mempresentasikan, cukup bagian-bagian pokoknya saja yang dipresentasikan. Tidak usah dibaca semua gitu, ya.

Kita mulai dari ... kemudian ada satu partai yang belum hadir sampai sekarang, yaitu Partai Berkarya. Kita akan beri toleransi sampai selesainya 3 Permohonan dipresentasikan. Kalau ketiga-tiganya sudah selesai dan Partai Berkarya belum muncul, maka Permohonannya kita anggap dinya ... kita nyatakan gugur, gitu.

Kita mulai dari yang pertama, Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang akan mempresentasikan? Ya? Oh, ya ini kuasanya tadi, ya PKB, ya. Berapa dabil yang Bapak persoalkan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Yang kami persoalkan ... persoalkan berdasarkan 1 TPS, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

1 TPS?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

33. KETUA: ASWANTO

Apa persoalannya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Di dalam kesaksian saksi kami Partai PKB bahwa di sana terdapat eksodus pemilihan ... pemilih eksodus sebanyak 8 orang.

35. KETUA: ASWANTO

Pemilihan eksodus yang Bapak maksud adalah orang yang bukan warga di situ dan tidak termasuk DPT (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

DPT, ya, ya.

37. KETUA: ASWANTO

Kemudian memilih?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, memilih.

39. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Perihal Permohonan pembatalan (...)

43. KETUA: ASWANTO

Langsung ke pokok Permohonan saja, Pak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Pokok Permohonan.

45. KETUA: ASWANTO

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Pokok Permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan pelaksanaan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada (...)

47. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak. Ini kan perseorangan, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

49. KETUA: ASWANTO

Ada rekomendasi gak dari DPP?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Kemarin ketika (...)

51. KETUA: ASWANTO

Ndak ... ndak ... saya tanya, ada ndak? Sampai sekarang ada ndak?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Enggak, Pak.

53. KETUA: ASWANTO

Enggak ada. Kami lihat ini rekomendasinya dari (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

DPC.

55. KETUA: ASWANTO

DPC. Sementara normanya untuk perseorangan itu boleh, tetapi tetap harus memiliki rekomendasi dari DPP ketua dan sekretaris. Ini Bapak tidak peroleh rekomendasi itu?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Begini, Pak. Saya jawab sedikit, Yang Mulia.

57. KETUA: ASWANTO

He eh.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Kemarin ketika verifikasi di Mahkamah Konstitusi, kami tanya itu, Pak, "Masih ada kekurangan enggak berkas kami, Pak?" Dibilang, "Enggak ada, tinggal mengikuti sidang." Artinya kalau ketika itu disampaikan kami harus punya rekomendasi dari DPP PKB, kami siap. Karena sebelum kami berangkat dari Bengkulu Selatan ke Jakarta ini kami sudah kontak DPP, Pak.

59. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Mereka siap untuk menyiapkan.

61. KETUA: ASWANTO

Baik, ini untuk klarifikasi saja karena (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

63. KETUA: ASWANTO

Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 harus memenuhi persyaratan itu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ASWANTO

Tapi karena Saudara sudah mendapat informasi ya bahwa tidak ada lagi keleng ... tidak ada lagi kekurangan.
Silakan, Saudara baca saja!

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, satu hal.

67. KETUA: ASWANTO

Silakan!

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih.
Sabar Pak, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, tidak apa-apa.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada lagi yang harus diper ...
Bapak ini Permohonannya online, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonan online itu kami terima tanggal 25 Mei, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pukul 01.23 WIB. Dan menurut ketentuan di PMK Nomor 2, Pak, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, saya bacakan, ya Pasal 8, "Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan daring atau online paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional oleh Termohon. Pemohon atau Kuasa Hukum menyerahkan permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan." Jadi perbaikan Permohonan itu kan batasnya 31 Mei, nah Bapak memasukkan ... apanya ... Permohonan hardcopy-nya itu tanggal 9 Juli, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti sudah telat itu, Pak. Ini 2 masalah Bapak sekarang, tidak ada rekomendasi DPP, lalu waktunya juga lewat. Nah, sekarang kalau Bapak mau meneruskan membacanya silakan saja, ndak apa-apa. Tapi konsekuensi-konsekuensinya secara hukum kan sudah jelas, ya? Silakan, Pak! Terima kasih, Pak Ketua.

77. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Ini karena ... ini juga tidak banyak, ya? Satu lembar saja, ya? ini Bapak sudah jauh-jauh datang, dibacakan, silakan, Pak! Dibaca semua saja, mulai dari ... langsung ke nomor 1 tadi. Halaman ... ini juga enggak ada nomor halamannya. Dibagian IV pokok Permohonan tadi judulnya Bapak sudah bacakan, langsung ke poinnya 1, 2, dan seterusnya itu.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Terima kasih, Yang Mulia.

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU garis missing ... /V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah kabupaten kota secara langsung kepada pemilihan umum 17 pada tahun 2019.
2. Ba ... bahwa pada saat pleno di PPK Kecamatan Suginim, saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Suginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yaitu adanya 8 orang pemilih eksodus atau illegal sesuai C-6 KPPS yang terlampir yang menggunakan file ... hak pilihnya di dalam daftar ... daftar hadir KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Tetapi tidak menggunakan atau tidak bisa menunjukkan A5 sebagai syarat untuk memilih. Tetapi KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung tetap memberikan surat kepada ... surat suara kepada 8 orang DPTb tersebut sebagaimana Berita Acara Form C-1 ... Model C-1 DPR ... C-1 DPD, C-1 DPRD provinsi, dan C-1 DPRD kabupaten/kota, terlampir. Sehingga saksi PKB mengajukan form keberatan tingkat panitia pemilihan Kecamatan Suginim yang dituangkan dalam Model DA-2 KPU yang ditandatangani Ketua PPK Seginim sebagai terlampir.
3. Bahwa pada saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, saksi PKB kembali mengajukan permohonan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara di TPS 2 Desa Tanjung Agung atas dasar kesalahan sama seperti pada saat pleno di PPK Seginim. Tetapi KPU Bengkulu Selatan tetap menindakla ... tidak menindaklanjuti permohonan PKB ... saksi PKB untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu sesuai dengan video rekaman saat pleno di masing-masing tingkatan. Karena tidak adanya tindakan nyata dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi dari PKB kembali membuat form keberatan yang dituangkan dalam Format Model DB-2 KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU Bengkulu Selatan.

Petitum. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

1. Menerima semua permohonan Pemohon.

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang locusnya TPS 2 Tanjung Agung Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Putusan ... yang ke ...
4. Putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa selanjutnya untuk ... tersebut Pemohon telah mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir. Demikian, assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: ASWANTO

Baik, waalaikumsalam wr. wb. Selanjutnya Perkara Nomor 181/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan bacakan pokok perkara PHPU Dapil II Bengkulu yang mana kami dari Partai Golongan Karya menyandingkan suara dengan Partai PDIP sebagai partai Pihak Terkait. Dalam hal ini kami sebagai Pemohon memperoleh suara 31.385 suara, akan tetapi oleh Termohon hanya dihitung 31.331 suara. Selisih minus 54 suara (...)

81. KETUA: ASWANTO

Ini Permohonan tanggal berapa ini masuk, Pak?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Mohon izin, Yang Mulia (...)

83. KETUA: ASWANTO

Yang Anda bacakan, yang tanggal berapa?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Tanggal 17 Juni, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Tadikan saya sudah sampaikan dari awal ... lebih awal, yang dibacakan atau yang akan dibacakan atau dipresentasikan pada sidang ini adalah Permohonan yang tidak lewat tenggat waktu. Tenggat waktu yang sudah diumumkan oleh MK itu adalah untuk perbaikan, paling lambat tanggal 31 Mei. Nah, ini masih dalam tenggat waktu atau sudah lewat ini, Pak?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Sudah lewat, Yang Mulia.

87. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu, Bapak mau bacakan, ya, dibacakan petitumnya saja, Pak.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Mohon izin, Yang Mulia.

89. KETUA: ASWANTO

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Sedikit penjelasan. Pada tanggal 24 Mei (...)

91. KETUA: ASWANTO

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Kita sudah memasukkan Permohonan, akan tapi isi Permohonan kita saat itu Sulawesi Selatan. Ada keliru, pas tanggal 10-an Juni, kami DPP Partai Golkar mendapatkan telepon dari Panitera agar memasukkan Permohonan Bengkulu, Yang Mulia.

93. KETUA: ASWANTO

Bengkulu? Ini ... ini gimana sih? Ini bukan Bengkulu ini?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Ya, Bengkulu, Yang Mulia.

95. KETUA: ASWANTO

Ya, kan ... apa namanya ... Anda ... Anda ... terlepas dari Anda yang ... apa ... terlepas dari Permohonan yang pertama, kan memang Anda diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: ASWANTO

Ketika Anda menerima APBL kan Anda bisa melakukan perbaikan dan perbaikan itu sudah ditentukan oleh Mahkamah paling lambat tanggal 31. Nah, kemudian Anda masukkan ke leb ... lewat dari 31 itu. Ini gimana menurut Saudara? Ini lewat tenggat waktu atau enggak, ini?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Lewat, Yang Mulia.

99. KETUA: ASWANTO

Lewat. Anda mau terus membacakan atau (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Saya bacakan petitumnya, Yang Mulia.

101. KETUA: ASWANTO

Ya, petitum saja, ya. PDI senyum-senyum di sana, ya (...)

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Satu (...)

103. KETUA: ASWANTO

Pihak Tekaitnya PDIP ini.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan II.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan II, Pada TPS 8 Kecamatan Giri Mulya, Desa Suka Makmur TPS 1 dan TPS 5 Kecamatan Giri Mulya, Desa Rena Jaya TPS 3, dan TPS 8 Kecamatan Pinang Raya, Desa Air Sebayur TPS 2 Kecamatan Air Napal, Desa Pasar Kerkap dan TPS 2 Kecamatan Air Napal, Desa Pasar Tebat, Kecamatan Bengkulu Utara. Berdasarkan formulir tabel tidak kami bacakan, Yang Mulia.

105. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap dibacakan ... dianggap dibacakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan II, Pada TPS 8 Kecamatan Pinang Raya, Desa Air Sebayur dan TPS 2 Kecamatan Air Napal, Desa Pasar Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan formulir, tabel dianggap bacakan, Yang Mulia.
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan II. Tabel dianggap dibacakan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

107. KETUA: ASWANTO

Baik.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Sedikit saya sampaikan keberatan, Yang Mulia.

109. KETUA: ASWANTO

He eh.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Beredar di media sosial, di media cetak, tanggal 4 Juli bahwasanya Bawaslu ... KP ... KPUD.

111. KETUA: ASWANTO

He em.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Provinsi Bengkulu melakukan pembongkaran kotak suara tanpa diberitahukan kepada Pemohon, dalam hal ini Partai Golkar.

Dan tanggal 6 Juli, Partai Golkar, sebagai Pemohon dipanggil, diundang untuk membicarakan hal ini. Akan tetapi, KPUD setempat tidak memberitahukan atas perintah siapa yang melakukan pembongkaran suara tersebut, Yang Mulia.

113. KETUA: ASWANTO

Baik.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Kami sudah siapkan bukti-buktinya, Yang Mulia.

115. KETUA: ASWANTO

Dicatat, ya. Kami akan mencatat keberatan Saudara itu.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Bila diizinkan, Yang Mulia, nanti kami sampaikan bukti (...)

117. KETUA: ASWANTO

Tambahan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Ya, bukti (...)

119. KETUA: ASWANTO

Silakan, petugas diambil buktinya! Baik (...)

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: ASWANTO

Dengan demikian, Perkara Nomor 181/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 selesai. Selanjutnya Perkara Nomor 107/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PPP.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

123. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami memasuki kepada pokok Permohonan.

125. KETUA: ASWANTO

Ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Kami mohon izin untuk melakukan renvoi.

127. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa, Bapak?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Di halaman 4, untuk tenggang waktu pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

129. KETUA: ASWANTO

Tenggang waktu ... bagian mana yang mau direnvoi?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Yang C, Yang Mulia. Yang C, pada tanggal 23 Mei 2019 itu seharusnya tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB

131. KETUA: ASWANTO

Ya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Yang kedua, untuk D, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Kami mendaftarkan pada tanggal 23, pukul 23.45 WIB. Yang Awalnya 24, diganti 23, Yang Mulia.

135. KETUA: ASWANTO

Ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terus yang ketiga, Yang Mulia. Di halaman kedua (...)

137. KETUA: ASWANTO

Halaman (...)

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Sam ... sama (...)

139. KETUA: ASWANTO

Halaman kedua (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Tanggal 20 (...)

141. KETUA: ASWANTO

Halaman kedua ... halaman kedua maksudnya halaman nomor 2?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Nomor ... halaman kedua, Yang Mulia.

143. KETUA: ASWANTO

Halaman 2?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Halaman 2. Betul, siap, Yang Mulia.

145. KETUA: ASWANTO

Ya, ini soalnya Anda mulai halaman 4. Halaman 2 (...)

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Halaman 2, Yang Mulia.

147. KETUA: ASWANTO

Ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Tanggalnya sama, Yang Mulia. 23 di ... diganti 21 Mei, Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

21 Mei, Yang Mulia.

151. KETUA: ASWANTO

Ya. Oke, yang mana lagi?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Cukup itu, Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan langsung ke pokok Permohonan.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan pokok Permohonan.

Pertama, untuk kejadian di Dapil III, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko ini ada sebagian warga, yang kami catat 1.394 warga yang tidak mendapatkan hak suaranya, Yang Mulia. Di antara 1.394 ini, ada sebagian yang sudah mendat ... mendapat undangan, namun ketika sampai ke TPS, tidak bisa memilih. Sehingga, timbullah sebuah konflik di situ, Yang Mulia, antara TPS ... antara KPPS dengan orang-orang warga yang tidak dapat memilih. Antara lain, di Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya (...)

155. KETUA: ASWANTO

Ini, berapa tadi jumlahnya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

1.394, Yang Mulia.

157. KETUA: ASWANTO

Itu yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Betul, Yang Mulia.

159. KETUA: ASWANTO

Apa alasannya tidak bisa menggunakan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Alasannya, warga ini sudah datang sebenarnya, Yang Mulia, ke TPS. Cuma alasannya sampai di TPS tidak diberikan suara ... surat suara, alasannya sudah habis, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Tapi dia tetap mendapat undangan C-6?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Ada yang mendapat undangan dan berdasarkan putusan MK, meskipun tidak dapat undangan, pakai e-KTP (...)

163. KETUA: ASWANTO

Betul

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Tetapi juga tidak bisa memilih, Yang Mulia.

165. KETUA: ASWANTO

Persoalannya karena (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Habis, Yang Mulia. Kemudian disarankan (...)

167. KETUA: ASWANTO

Surat suara habis?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Habis, surat suara habis.

169. KETUA: ASWANTO

Itu di TPS mana, Pak?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Itu di ... izin, Yang Mulia.

171. KETUA: ASWANTO

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Itu terjadi Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang, dan Desa Ujung Padang, Yang Mulia.

173. KETUA: ASWANTO

Oke. Itu berapa jumlah TPS? Anda tidak catat jumlah TPSnya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Tidak dicatat, Yang Mulia.

175. KETUA: ASWANTO

Oh baik, silakan! Apa persoalannya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Nah, berdasarkan alasan ini karena ini hak-hak dasar yang tidak diberikan oleh KPPS, maka kemudian kami Pemohon bersama dengan PKPI, PKS, dan Nasdem, melaporkan kejadian ini kepada Bawaslu kabupaten, Yang Mulia (...)

177. KETUA: ASWANTO

Ya.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Kabupaten Mukomuko, termasuk juga ditembuskan kepada ... melaporkan ke KPUD Kabupaten Mukomuko. Bahkan sempat terjadi yang namanya aksi di situ, Yang Mulia.

179. KETUA: ASWANTO

Ya.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Nah, berdasarkan ini karena ini merupakan hak dasar konstitusional yang tidak diberikan oleh KPPS, maka kami Pemohon juga mengajukan keberatan sampai ke Bawaslu RI, Yang Mulia.

181. KETUA: ASWANTO

Ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Cuma pada waktu itu karena yang melaporkan adalah adik dari Pemohon, dalam hal ini Prinsipal waktu itu sebagai PNS, sehingga dikeluarkan rekomendasi tidak dapat diterima, Yang Mulia. Namun beberapa hari kemudian, Bawaslu Provinsi Mukomuko, mohon izin saya bacakan, Yang Mulia.

183. KETUA: ASWANTO

Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Mengelurahkan putusan bahwa KPUD Mukomuko, beserta Bawaslu Mukomuko itu berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 67/K.BE/PM.05.01/V/2019 menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh KPU Kabupaten Mukomuko, Yang Mulia.

185. KETUA: ASWANTO

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Sudah ada putu ... putusannya, Yang Mulia.

187. KETUA: ASWANTO

Apa tindak lanjutnya? Ada ndak rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan PSL ya, Pemungutan Suara Lanjut.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, Yang Mulia. Sampai sekarang, informasi yang kami dapat belum ada, hanya sekedar menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga kami Pemohon juga melaporkan kejadian ini kepada DKPP.

189. KETUA: ASWANTO

DKPP sudah ada keputusannya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Belum, Yang Mulia. Masih sedang berjalan, Yang Mulia.

191. KETUA: ASWANTO

Baik, apa lagi yang mau dipersoalkan? Cukup (...)

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: ASWANTO

Ya.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Dan kami memohon untuk penge ... melakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

195. KETUA: ASWANTO

Silakan! Berarti petitum, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

197. KETUA: ASWANTO

Langsung ke petitum saja.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU sampai seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan (...)

199. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Ini yang 2, ini bukan meminta membatalkan secara keseluruhan, kan?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Betul, Yang Mulia. Yang berkaitan dengan ... untuk pem ... yang di Kelurahan Bandar Ratu (...)

201. KETUA: ASWANTO

Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil III Mukomuko.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

203. KETUA: ASWANTO

Ya, betul. Karena kalau Anda tidak menya ... mencantumkan itu, ini seluruh Indonesia harus batal gitu.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan diteruskan!

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara di 4 kelurahan atau desa, yaitu kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang, dan Desa Ujung Padang.

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

207. KETUA: ASWANTO

Desa Ujung ... Desa Ujung Pandang atau Desa Ujung Padang?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Ujung Padang, Yang Mulia.

209. KETUA: ASWANTO

Kalau Ujung Pandang, Makassar, Pak. Baik.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Demikian, Yang Mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.

211. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Berarti, giliran Partai Berkarya (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, Yang Mulia.

213. KETUA: ASWANTO

Ya, apa lagi?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Kami juga mau menambahkan alat-alat bukti (...)

215. KETUA: ASWANTO

Ya ... ya, nanti kalau alat bukti nanti.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

217. KETUA: ASWANTO

Silakan, ada tambahan? Prof?

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua. Itu di petitum Anda nomor 3 itu 4 kelurahan, ya? Kelurahan Bandar Ratu ... coba dilihat lagi, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang, Kelurahan Ujung Padang, ya?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Betul, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di semuanya ... apa ... tidak ada ... tidak ... apa ... di semua kelurahan itu bermasalah?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Di 4 kelurahan, ini bermasalah, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semuanya? Jadi, yang 1000 ... berapa tadi?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

1394, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di 4 kelurahan itu? Jadi (...)

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Betul, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di semua TPS?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Mohon ... mohon izin, untuk TPS nya memang kami tidak melampirkan, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan pertanyaan saya. Itu di semua TPS atau tidak?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apanya yang siap?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Di seluruh TPS itu, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di seluruh TPS?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Di 4 kelurahan, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berapa jumlah TPS di 4 kelurahan, itu? Enggak tahu, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, Yang Mulia, masih di ... ini dulu, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kalau ndak, cari-cari dahulu, ya? Lalu di ... apa ... ini Mukomuko untuk Dapil Kabupaten Mukomuko atau dapil provinsi?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Untuk provinsi, Dapil III, Kabupaten Mukomuko, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk provinsi?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Benar, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, Dapil III ini ... ini Dapil III untuk Provinsi Bengkulu, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Betul, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

243. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum kita mengesahkan alat bukti, ada beberapa catatan. Untuk Partai Persatuan Pembangunan, ini Anda menyerahkan 2 Surat Kuasa. Surat Kuasa bertanggal 25 Mei, dengan jumlah kuasa sebanyak 9 orang. Kemudian, ada juga Surat Kuasa yang bertanggal 22 Mei, dengan jumlah kuasa sebanyak 13 orang. Ini yang mana yang (...)

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Yang 13 orang, Yang Mulia.

245. KETUA: ASWANTO

Ya. Kemudian, fotokopi KTA sebagai advokat, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

247. KETUA: ASWANTO

Itu belum diserahkan, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Sudah kami bawa, Yang Mulia.

249. KETUA: ASWANTO

Ya. Nanti diserahkan, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

251. KETUA: ASWANTO

Oke. Kemudian untuk PKB, tadi sudah diklarifikasi oleh Yang Mulia, ya. Karena permohonan Saudara lewat online dan kami terima fisiknya tanggal 9 Juli, ya, sudah disampaikan.

Nah, ini juga ada problem di Surat Kuasa. Surat Kuasa fisiknya Ruslan Mojoarjo, S.Sos., kemudian atas nama Martian dan A.N. Pirin, oke. Oh, Surat Kuasa sudah tidak ada masalah, ya? Alat bukti belum dileges, ya? Nanti ... nanti kalau soal bukti.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Izin, Yang Mulia.

253. KETUA: ASWANTO

Ya?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ini saya klarifikasi. Tadi Yang Mulia menyampaikan bahwasanya Permohonan ... perbaikan Permohonan kami lewat tenggat waktu. Sepengetahuan kami, kami tidak pernah memperbaiki Permohonan, Yang Mulia.

Yang kami laksanakan 9 Juli itu adalah memperbanyak (...)

255. KETUA: ASWANTO

Oke.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Permohonan dan alat bukti.

257. KETUA: ASWANTO

Oke, sudah ... sudah paham kalau itu, Pak. Ini kan ... kalau ini kan (...)

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Terima kasih, Yang Mulia.

259. KETUA: ASWANTO

Kalau menurut ini kan ... Permohonan awal itu tanggal 24 Mei.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, Yang Mulia.

261. KETUA: ASWANTO

Ada perbaikan atau tidak ada perbaikan, itu tidak ada masalah. Tetapi, yang masalah itu adalah kalau ada perbaikan lewat dari tanggal 31 Mei. Kalau Bapak tidak memasukkan perbaikan, ndak ada masalah.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Enggak ... enggak pernah kami me ... melakukan perbaikan Permohonan.

263. KETUA: ASWANTO

Baik ... ya, baik. Sekarang kita pengesahan bukti dahulu. Kalau tidak melakukan perbaikan Permohonan, berarti 3x24 jam pertama, justru tidak terpenuhi, gitu. Tapi nanti aja kita ... itu kewenangan Mahkamah untuk menilai.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Izin sebentar, Yang Mulia. Sekali lagi, yang ... yang kami lakukan pada tanggal 9 itu memperbanyak karena ada perintah di ... di registrasi yang kami terima tanggal ... berapa itu ... "kepada Pemohon dipersilakan untuk memperbanyak 4 rangkap permohonan", itu yang kami laksanakan, Yang Mulia.

265. KETUA: ASWANTO

Baik ... ya, baik. Kita klarifikasi dahulu (...)

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Terima kasih (...)

267. KETUA: ASWANTO

Mungkin saja kami juga keliru. Tidak menutup kemungkinan kami juga yang keliru.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Yang Mulia.

269. KETUA: ASWANTO

Dan kalau kami keliru, kami pasti akui bahwa kami keliru.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi begini. Mohon maaf, Pak Ketua.

Ini supaya jangan ... apa ... mohon maaf, Pak Ketua. Kalau kita yang salah nanti kita perbaiki. Bapak menyerahkan online itu tanggal 24, ya? Masukkan?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian, Bapak kapan memasukkan yang ... apanya ... yang fisiknya?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Serempak itu, Pak Ketua. Tanggal 24 juga.

275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanggal 24 memasukkan yang ...

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

277. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang apanya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Termasuk alat bukti itu, Pak ya?

279. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Satu-satu dulu. Sabar. Memasukkan yang fisiknya (...)

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Yang Permohonan itu (...)

281. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Permohonan fisiknya itu tanggal berapa dimasukkan?
Memasukkan online kan, Bapak tahu kan? Mela ... melalui internet
Bapak mendaftarkan?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya ... ya.

283. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ah, setelah itu Bapak mengantarkan yang ininya kapan?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Tanggal 9.

285. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

9 Juni?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya.

287. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah yang itunya yang bermasalah, Pak.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, tapi bukan perbaikan itu, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Sabar dulu, Bapak kok (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak kalau ndak bisa di apa ... diklarifikasi, ndak usah aja. Bapak ... Bapak tunggu saja nanti sikap kami.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Siap, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? Kita udah baik-baik. Jadi, menurut ketentuannya, orang boleh melakukan pendaftaran online, ya? Itu ketentuannya. Tapi 3x24 jam setelah itu fisiknya harus sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bapak kapan mengantarkan fisiknya?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Tanggal 9, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu berapa kali 24 jam dari tanggal 24 itu?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Nah, banyak itu (...)

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, banyak sekali kan ... nah, terima kasih.

298. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Prof.

Jelas, Pak, ya? Sekarang kita pengesahan alat bukti. Pertama untuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Propen ... Provinsi Bengkulu. Bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-10?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, Yang Mulia.

300. KETUA: ASWANTO

Tapi, alat buktinya belum dileges semua? Belum dileges, Pak? Belum dikasih materai?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Oh, be (...)

302. KETUA: ASWANTO

Belum, ya?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya ... ya, belum.

304. KETUA: ASWANTO

Ini mesti kursus anu ... PKPA dulu.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RUSLAN MOJOARJO

Ya, ya, betul. Enggak apa-apa, Yang Mulia.

306. KETUA: ASWANTO

Ya, belum dileges, Pak, ya? Jadi, kita belum bisa sahkan. Kemudian, untuk Partai Golkar, Provinsi Bengkulu, ini bukti untuk ... untuk apa ini ... Dapil II, ya? Dapil II Bengkulu. Bukti yang dimasukkan adalah P-1 sampai dengan P-13?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Baik, Yang Mulia.

308. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

310. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk PPP, Dapil III, Mukomuko, Proben ... Provinsi Bengkulu sebagai berikut. P-1 sampai dengan P-18. Betul, ya?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

312. KETUA: ASWANTO

Ada catatan. P-14 itu belum dileges, kemudian P-19 belum ada bukti fisik.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Untuk P-14, kami sudah serahkan karena bentuknya video, kami bentuknya itu CD, Yang Mulia, dan sudah diserahkan dan juga kita masukkan (...)

314. KETUA: ASWANTO

P berapa itu?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, yang P-14, Yang Mulia. Sudah dimasukkan dalam bentuk CD waktu itu dan sudah didaftarkan dan juga ada di flashdisk, Yang Mulia, untuk video.

316. KETUA: ASWANTO

Tapi tidak dileges, Pak. Itu biar bukti fisik begitu dileges, Pak. Semua bukti dileges.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

318. KETUA: ASWANTO

Nanti berkoordinasi dengan Bagian Kepaniteraan, ya?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

320. KETUA: ASWANTO

Kalau begitu kita sahkan bukti (...)

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Izin, Yang Mulia. Kita juga mau me ... menambahkan alat bukti (...)

322. KETUA: ASWANTO

Ya, diambil dulu, petugas!

Itu yang diserahkan sekarang belum bisa disahkan karena kami harus teliti betul melakukan verifikasi. Kalau kita salah-salah melakukan verifikasi, nanti Bapak yang mengkomplain kita.

Baik, saya ulangi. Untuk Dapil III Muko Muko, Provinsi Bengkulu, bukti yang dimasukkan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-18 dengan catatan Bukti P-14 belum dileges. Kemudian, Bukti P-19 malah memang belum ada fisiknya, dengan demikian yang kita sahkan adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, kecuali P-14.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Sudah cukup, Yang Mulia.

324. KETUA: ASWANTO

Sudah cukup, ya? Semua (...)

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Kami juga ... izin, Yang Mulia, kami buat daftar alat ... alat bukti yang ... yang baru, yang sesuai dengan yang kami serahkan tadi, Yang Mulia. Jadi (...)

326. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti diserahkan sesudah sidang Bapak serahkan.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap, Yang Mulia.

328. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian sidang ... oh sori, sori. Berkarya tadi sudah disampaikan? Kita sudah nyatakan Berkarya, kalau 3 Permohonan ini sudah selesai dipresentasikan dan ternyata Berkarya belum juga hadir, maka perkara yang diajukan oleh Partai Berkarya, itu partai ... Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu dinyatakan gugur. Tadi sudah disampaikan.

Nah, sekarang informasi tentang penundaan sidang. Sidang berikutnya untuk perkara ini, maksudnya adalah Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditunda hari Kamis, tanggal ... sampai Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, ya.

Jadi, sidang berikutnya adalah tanggal Hari Kamis, 18 Juli 2019, pukul 13.30 WIB. Acaranya adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, pengesahan bukti Termohon, bukti Bawaslu dan bukti Pihak Terkait. Nanti juga bukti tambahan dari Para Pemohon bisa disahkan.

Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi, dan Mahkamah tidak akan memanggil lagi dengan panggilan tertulis, tidak menyampaikan lagi panggilan tertulis. Jadi eh ... jangan lagi mengkomplain kita nanti, "Kami belum terima undangan tertulisnya lagi, Pak." Ini memang tidak diundang tertulis lagi karena penyampaian ini sekaligus penyampaian resmi untuk menghadiri persidangan.

Kemudian untuk jawaban Termohon, keterangan eh ... sori, untuk perbaikan jawaban Termohon, perbaikan keterangan Pihak Terkait, dan perbaikan keterangan Bawaslu sudah harus diterima oleh Mahkamah paling lambat Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, jelas ya?

KETUK PALU 1X

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Izin, Yang Mulia untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dapat dipertimbangkan untuk alat bukti yang baru atau bagaimana, Yang Mulia?

330. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan saja masukkan alat tambah alat bukti (..)

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Tadi (...)

332. KETUA: ASWANTO

Tapi kan kita belum verifikasi, Pak.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Untuk jadwal sidang berikutnya, kami tidak disebutkan lagi, Yang Mulia.

334. KETUA: ASWANTO

Lho?

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

336. KETUA: ASWANTO

Saya sebut tadi tiga-tiga, kecuali ini ... kecuali yang tidak diundang ... dipanggil lagi sidang adalah Partai 208 eh ... 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

338. KETUA: ASWANTO

Eh ... ini Bapak agak anu ya ... agak ...

339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini orang Bengkulu ini agak pemaarah ini.

340. KETUA: ASWANTO

Agak pemaarah ini. Tadi saya sudah sampaikan untuk sidang berikutnya itu Perkara 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Jadi Bapak tetap dipanggil, jangan khawatir. Ada Prinsipal dibelakang? Wah ini Prinsipal ... ini memang kalau ada Prinsipal, Kuasanya harus galak sedikit. Kalau enggak galak nanti dipikir gak diperjuangkan, ya.

Baik, saya kira terima kasih, sidang kita sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 12 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.